



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 100.3.7/188.344/15/XI/2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dan Pasal 81 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mempunyai tugas dan wewenang menyusun rancangan dan mengkoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) serta ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bangka tanggal 29 November 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bangka Tahun 2026, dengan daftar judul Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ketua



JUMADI

Wakil Ketua,



HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,



M. TAUFIK KORIYANTO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bangka.
Nomor : 100.3.7/188.344/15/XI/2025
Tanggal : 29 November 2025
Tentang : Penetapan Program Pembentukan
Peraturan Daerah (PROPEMPERDA)
Kabupaten Bangka Tahun 2026

JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG MASUK
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2026

NO.	JUDUL RAPERDA	PENGUSUL	CATUR WULAN
1.	Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2025-2029	Bupati	I
2.	Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka	Bupati	
3.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perusahaan umum Daerah Agro Lestari Mandiri.	Bupati	
4.	Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Bupati	II
5.	Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Bupati	
6.	Raperda tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Bangka	Bupati	
7.	Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tahun 2025-2055	Bupati	
8.	Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	DPRD	III
9.	Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Bupati	
10.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2027 tentang Perangkat Desa	Bupati	
11.	Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa	Bupati	
12.	Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa	Bupati	

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 November 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Ketua,

JUMADI

Wakil Ketua,

HENDRA YUNUS

Wakil Ketua,

M. TAUFIK KORIYANTO